



**P U T U S A N**

**Nomor: 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUTANTO Bin (Alm.) MARIJO HADI SISWOYO ;**  
Tempat Lahir : Kulon Progo;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 6 Januari 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dsn. Nepi Padukuhan IV Kranggan Rt. 12 Rw. 06 Ds.  
Kranggan Kec. Galur Kab. Kulon Progo ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan Kota dengan Surat Penetapan/Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2022 s/d tanggal 16 Oktober 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 10 Oktober 2022 s/d tanggal 8 November 2022 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 9 November 2022 s/d tanggal 7 Januari 2023 ;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya Wahyu Baskoro, SH.,M.Kn, Dektri Badhiron,SH.,MH.,M.Kn dan Tamyus Rochman,S.H.I, Kesemuanya beralamat di Kantor Advokat " **LAW OFFICE WB & PARTNER** " beralamat Pedukuhan IV Nepi Kranggan Galur Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Kulon Progo 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 18 Oktober 2022 di bawah register No. 37/S.K.K/X/2022/PN.Wat yang ditandatangani oleh Panitera Istiko Dwi Widodo, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUTANTO Bin (Alm.) MARIJO HADI SISWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*telah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi*” sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (2) UU RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTANTO Bin (Alm.) MARIJO HADI SISWOYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat excavator merk KOBELCO PC 200 warna biru;
  - **Dikembalikan kepada Sdr HARRYMANTO ADLI melalui Saksi ZAENAL RIYADI.**
  - 1 (satu) unit dump truk Nopol AD 1411 DH merk Isuzu warna putih oranye kombinasi, beserta STNK, kunci kontak;
  - **Dikembalikan kepada Sdr WAHYU HARTONO dan Sdri. RIA NOVIKA SARI melalui Saksi ROCHMADI.**
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - **Dirampas untuk negara.**
  - 2 (dua) buku rekapan pembelian/ DO warna biru tulisan “NOTA KONTAN”;
  - 1 (satu) bendel Daily Invoice dengan logo CVPSJ (CV Putra Surya Jayaperkasa);
  - 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk standar;
  - 1 (satu) buah stempel tulisan CVPSJ.
  - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Pembelaan/ Pleidooi secara tertulis yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pleidooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan pembelaannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sutanto Bin (Alm) Marijo Hadi Siswoyo pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Sungai Progo Dusun Nepi Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kulon Progo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula petugas Ditreskrimsus Polda DIY diantaranya saksi Rony Are Setia, SIK, MM dan saksi R. Agus Nursewan, SH melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan material pasir dan batu tanpa izin yang berlokasi di Sungai Progo Dusun Nepi Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Pada saat berada di lokasi penambangan material pasir dan batu tersebut, petugas Ditreskrimsus Polda DIY mendapati adanya kegiatan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Kobelco PC 200 warna biru yang sedang melakukan pengerukan material pasir yang kemudian diisikan ke dump truck merek Isuzu warna putih kombinasi oranye No.Pol. AD-1411-DH yang saat itu baru terisi sekitar 1,5 M<sup>3</sup>. Berdasarkan keterangan saksi Sudarjo selaku ceker di lokasi tersebut menjelaskan jika pengelola usaha penambangan pasir dan batu di lokasi tersebut adalah Terdakwa yang mana hasil penambangan dijual kepada masyarakat umum dengan cara pembeli datang ke lokasi penambangan membawa sendiri truk, kemudian truk antri untuk melakukan pengisian material pasir atau batu dan setelah selesai pengisian material di dalam truk selanjutnya sopir truk membayar biaya pembelian pasir atau batu tersebut, untuk harga pasir adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per ritase atau per truck sedangkan harga batu Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per truck. Di lokasi penambangan petugas Ditreskrimsus Polda DIY mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO PC 200 warna biru.
- 1 (satu) unit dump truck No.Pol. AD-1411-DH, merk ISUZU warna putih oranye kombinasi beserta STNK, kunci kontak dan muatan pasir sebanyak 1,5 M<sup>3</sup>.
- 2 (dua) buku rekapan pembelian / DO warna biru tulisan "Nota Kontan"
- 1 (satu) bendel daily invoice dengan logo CVPSJ ( CV. Putra Surya Jaya Perkasa).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merek standart.
- 1 (satu) buah stempel tulisan CVPSJ.
- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pasir dan batu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sebanyak 6 (enam) truk pasir dan 3 (tiga) truk batu.

Uang hasil penjualan material pasir dan batu selanjutnya akan disetorkan kepada Terdakwa selaku pengelola penambangan. Terdakwa sebagai pengelola usaha penambangan material pasir dan batu di lokasi tersebut ternyata hanya memiliki 2 (dua) surat perizinan yaitu :

1. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu D.I. Yogyakarta Nomor : 545/5483/KP2TSP/2018 Tentang Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu kepada Sutanto tanggal 12 November 2018 yang menetapkan lokasi WIUP milik Terdakwa Sutanto berada Desa Poncosari dan Trimurti, Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dan Desa Brosot dan Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, dimana izin tersebut bukan merupakan surat izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dan dilarang digunakan untuk keperluan lain diluar maksud dan tujuan surat izin tersebut.
2. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu D.I. Yogyakarta Nomor : 545/5758/KP2TSP/2018 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama Sutanto tanggal 20 November 2018. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi digunakan sebagai dasar melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan terhadap lokasi penambangan.

Hasil pengambilan titik koordinat diperoleh 1 titik yang merupakan lokasi penggalian dengan titik koordinat 7 derajat 57 menit 3,1 detik lintang selatan dan 110 derajat 14 menit 9,9 detik bujur timur dan setelah dioverlay dengan data base peta wilayah pertambangan, peta permohonan pengusahaan pertambangan dan peta izin pengusahaan pertambangan dari Dinas PUP ESDM D.I. Yogyakarta, lokasi titik tersebut berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi atas nama Sutanto.

Untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi penambangan material pasir dan batu sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Gubernur, namun dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dimaksud ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 ayat (2) UU RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar maupun dibacakan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

## **Saksi I. R. Agus Nursewan, SH ;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wib saksi R. Agus Nursewan, SH dan saksi Rony Are Setia bersama anggota Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pengamanan lokasi tambang yang terletak di di sungai progo dusun nepi brodot galur kulonprogo ;
- Bahwa di lokasi tambang tersebut diamankan beberapa orang saksi serta barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO PC 200 warna biru ; 1 (satu) unit dump truk No.Pol. AD-1411-DH, merk ISUZU warna putih oranye kombinasi beserta STNK, kunci kontak dan muatan pasir sebanyak 1,5 M<sup>3</sup>.; 2 (dua) buku rekapan pembelian / DO warna biru tulisan "Nota Kontan" ; 1 (satu) bendel daily invoice dengan logo CVPSJ ( CV. Putra Surya Jaya Perkasa) ; 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merek standart ; 1 (satu) buah stempel tulisan CVPSJ. Dan Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pasir dan batu pada hari itu sebanyak 6 (enam) truk pasir dan 3 (tiga) truk batu ;
- Bahwa untuk pengelola kegiatan tambang tersebut setahu saksi adalah terdakwa yang merupakan atas nama pengajuan ijin penambangan lokasi tersebut ;
- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan tersebut berupa material pasir dan batu dan dijual secara umum dengan harga pasir adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per ritase atau per truck sedangkan harga batu Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per truck ;
- Bahwa setahu saksi lokasi tambang tersebut telah mempunyai ijin eksplorasi dan bukan ijin iup produksi sehingga tidak boleh mengeluarkan atau memperjualbelikan material pasir dan batu sebelum ijin produksi sudah ada;
- Bahwa waktu dilokasi saksi tidak melihat terdakwa; dan saksi hanya diperintahkan untuk mengamankan lokasi tambang tanpa ijin.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu : terdakwa pada saat diamankan tidak ada di lokasi dan yang melakukan kegiatan pertambangan bukan terdakwa melainkan sdr. Adit ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang diberikan ;

## **Saksi II. Rony Are Setia ;**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wib saksi bersama anggota Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pengamanan lokasi tambang yang terletak di di sungai progo dusun nepi brodot galur kulonprogo ;
- Bahwa di lokasi tambang tersebut diamankan beberapa orang saksi serta barang bukti berupa :1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO PC 200 warna biru ; 1 (satu) unit dump truk No.Pol. AD-1411-DH, merk ISUZU warna putih oranye kombinasi beserta STNK, kunci kontak dan muatan pasir sebanyak 1,5 M<sup>3</sup>.; 2 (dua) buku rekapan pembelian / DO warna biru tulisan "Nota Kontan" ; 1 (satu) bendel daily invoice dengan logo CVPSJ ( CV. Putra Surya Jaya Perkasa) ; 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merek standart ; 1 (satu) buah stempel tulisan CVPSJ. Dan Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pasir dan batu pada hari itu sebanyak 6 (enam) truk pasir dan 3 (tiga) truk batu ;
- Bahwa untuk pengelola kegiatan tambang tersebut setahu saksi adalah terdakwa yang merupakan atas nama pengajuan ijin penambangan lokasi tersebut ;
- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan tersebut berupa material pasir dan batu dan dijual secara umum dengan harga pasir adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per ritase atau per truck sedangkan harga batu Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per truck ;
- Bahwa setahu saksi lokasi tambang tersebut telah mempunyai ijin eksplorasi dan bukan ijin iup produksi sehingga tidak boleh mengeluarkan atau memperjualbelikan material pasir dan batu sebelum ijin produksi sudah ada;
- Bahwa waktu dilokasi saksi tidak melihat terdakwa; dan saksi hanya diperintahkan untuk mengamankan lokasi tambang tanpa ijin.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu : terdakwa pada saat diamankan tidak ada di lokasi dan yang melakukan kegiatan pertambangan bukan terdakwa melainkan sdr. Adit ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang diberikan ;

### **Saksi III. Rochmadi ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta sering bertemu dengan terdakwa, saksi tidak tau mengenai perijinan dan tidak tau tambang milik siapa ;
- Bahwa pada saat diamankan lokasi tambang saksi sedang mengisi truk merk Isuzu warna putih kombinasi Nopol AD 1411 DH dengan pasir ;
- Bahwa harga pasir adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per ritase atau per truck ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada do / kwitansi yang diberikan kepada saksi setelah truk terisi muatan pasir dan yang memberikan kepada saksi adalah sdr Darjo dan uang pembayaran juga diterima oleh sdr Darjo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **Saksi IV. Sudarjo ;**

- Bahwa saksi dan terdakwa hanya berteman dan saksi hanya diminta untuk mengamankan pembukaan jalan ;
- Bahwa yang diamankan dari saksi pada saat pengamanan se besar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)pembayaran DO dan uang tersebut akan diserahkan kepada sdr. Adi sebagai ceker/do ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Adit namun tidak pernah ngobrol, sudah ada penjualan dan yang melakukan adalah sdr adi yang merupakan bawahan dari sdr. Adit
- Bahwa untuk pemilik persis saksi tidak tau, tapi untuk yang menyuruh kerja adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **Saksi V. Zaenal Riyadi Bin Sujadi ;**

- Bahwa saksi adalah karyawan di CV Pakem Sari dan pimpinan CV Pakem Sari adalah sdr harymanto adli dan alat berat milik CV Pakem Sari sari disewa untuk kegiatan penataan lahan di desa brotot galur kulonprogo dari 20 Oktober 2019 s/d 19 November 2019 dengan kontrak Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ada surat perjanjian sewa alat berat antara saksi dengan sdr. Bambang Sumartana selaku pihak penyewa yang akan digunakan di lokasi tersebut untuk kegiatan penataan lahan sedangkan isinya nominal sewa alat, jangka waktu, jenis pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat berat yang disewa dipergunakan untuk menambang karena setahu saksi hanya untuk penataan lahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tambang milik siapa dan tidak tau siapa yang berperan dalam penambangan tersebut ;
- Bahwa yang mengoperasikan alat berat adalah sdr Al Ahyar dan setelah ada masalah dengan sdr. Bambang Sumartana menyebut sdr adit sebagai atasannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi VI. Sri Endhri Astuti ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi perijinan dan non perijinan sector sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat di Dinas DPPM dan mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan dalam proses perijinan di dalam sector sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat surat keputusan kepala kantor pelayanan perijinan terpadu satu pintu di Yogyakarta (saat ini telah berubah menjadi dinas perijinan dan penanaman modal DI Yogyakarta/ DPPM di Yogyakarta) Nomor 545/5483/KP2TSP/2018 tentang persetujuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan komoditas pasir dan batu kepada Sutanto tanggal 12 November 2018 dan keputusan kepala kantor pelayanan perijinan terpadu satu pintu di Yogyakarta Nomor : 545/5758/KP2TSP/2018 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi mineral bukan logam dan batuan komoditas pasir dan batu atas nama Sutanto tanggal 20 November 2018 ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk diterbitkannya dokumen tersebut adalah an Sutanto atau diajukan atas nama Sutanto sendiri tanpa diwakilkan pada tanggal 14 Juni 2017 dengan nomor tanda terima 1029/14.06/KP2TSP/2017;
- Bahwa setelah mendapatkan surat keputusan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dan telah mengajukan permohonan izin usaha pertambangan eksplorasi sesuai dengan ketentuan yang ada, maka persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi mineral bukan logam dan batuan komoditas pasir dan batu atas nama sutanto dapat diterbitkan. Izin usaha pertambangan eksplorasi digunakan sebagai dasar melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan terhadap lokasi penambangan;
- Bahwa pengajuan IUP (Izin Usaha Pertambangan) eksplorasi atas nama Sutanto diajukan oleh sdr. Endra Setiawan dilampiri dengan surat kuasa pada tanggal 15 november 2018 dengan nomor tanda terima 1643/KP2TSP/2018;
- Bahwa terkait IUP (Izin Usaha Pertambangan) eksplorasi yang dimiliki tidak dapat dipindah tangankan ke orang lain dan kegiatan eksplorasi hanya sekedar pematokan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), sosialisasi, penyampaian RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) dan bukan melakukan penambangan, untuk kegiatan menambang, mengambil pasir dan menjualnya sudah merupakan kegiatan produksi yang membutuhkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### **Saksi VII. Al Ahyar ;**

- Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2019 s/d tanggal 26 Oktober 2019 jam kerja mulai pukul 09.00 Wib s/d pukul 19.00 Wib saksi bekerja di penambangan di Sungai Progo Dusun Nepi, bertugas mengoperasikan excavator kobelco sk200 warna hijau, namun pada tanggal 23 Oktober 2019 s/d tanggal 25 Oktober 2019 saksi libur dan upah yang saksi terima dari terdakwa atau sdr Adi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan tersebut berupa material pasir dan batu dan dijual secara umum dengan harga pasir adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per ritase atau per truck sedangkan harga batu Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per truck ;
- Bahwa yang menangani penjualan/ do adalah sdr. Adi kadang digantikan oleh sdr. Sudarjo ;
- Bahwa sehari-hari menghasilkan 10 (sepuluh) rit pasir dan batu 3 (tiga) rit ;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 15.00 wib telah dilakukan penindakan oleh Ditreskrimsus Polda DIY ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### **Saksi VIII. Bambang Sumartana ;**

- Bahwa saksi menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk kobelco PC 200 warna hijau ke CV Pakem Sari dan ada surat pernyataan dari saksi Aditya tentang penanggung jawa sewa menyewa alat, Pimpinan CV Pakem Sari adalah sdr harrymanto adli dan sdr. Zaenal Riyadi Bin Sujadi sebagai karyawan di CV Pakem Sari, maksud da tujuan menyewa alat berat tersebut untuk kegiatan penataan lahan di desa brotot galur kulonprogo dari 20 Oktober 2019 s/d 19 November 2019 dengan kontrak Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kegiatan penambangan di sungai progo dusun nepi brotot setahu saksi sejak tanggal 21 Oktober 2019 akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan penambangan akan tetapi yang menerima alat berat tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab dalam kegiatan penambangan tersebut adalah terdakwa selaku pemilik ijin eksplorasi dan sdr. Adit ;
- Bahwa material tambang yang dihasilkan pada kegiatan penambangan terdakwa dan sdr.adit adalah pasir akan tetapi saksi tidak tahu harga pasir yang dijual,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran saksi dalam kegiatan penambangan tersebut hanyalah mempertemukan antara pemilik alat berat dan penambang karena saksi kenal dengan pemilik alat beratnya dan kompensasi yang saksi terima dengan mempertemukan antara pemilik alat berat dengan penambang baru sekedar janji akan diberikan uang Rp. 10.000,- per ritase namun sampai saat ini belum diterima;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa saksi IX. R Aditya Wicaksono S pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak dapat dihadirkan oleh penuntut umum, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dibacakan atas permintaan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Saksi IX. R Aditya Wicaksono S;**

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2022 telah dilakukan penindakan oleh Ditreskrimsus Polda DIY pada lokasi tambang milik terdakwa di sungai progo dusun nepi brodot galur kulonprogo ;
- Bahwa lokasi tambang terdakwa memiliki perijinan Nomor : 545/5758/KP2TSP/2018 tanggal 12 November 2018 tentang persetujuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan komoditas pasir dan batu kepada terdakwa dan Nomor 545/5483/KP2TSP/2018 tanggal 30 November 2018 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi komoditas pasir dan batu, perijinan atas nama Sutanto (terdakwa) ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah hubungan kerjasama tanggal 8 Oktober 2019 berkaitan dengan kegiatan pertambangan pasir di desa poncosari dan desa trimurti srandakan bantul dan desa nepi brodot ;
- Bahwa surat kerjasama antara terdakwa dengan saksi menerangkan bahwa terdakwa sebagai pihak 1 memberikan kuasa kepada saksi sebagai pihak II untuk melaksanakan penambangan di desa poncosari dan trimurti ;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama saksi dengan terdakwa, saksi menerima hasil akhir dari penambangan sebesar Rp. 220.000,-/ ritase, namun saksi baru menerima uang Rp. 2.500.000,- yang diberikan oleh sdr Ripto kepada pegawai saksi dan saksi belum pernah diberikan rincian alokasi penggunaan dana dan hasil penjualan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penindakan saksi tidak ada dilokasi akan tetapi ada di Wonosari, yang mengelola di lokasi tambang adalah terdakwa selaku pemilik perijinan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu : terdakwa tidak menyuruh saksi adit untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambang dan benar ada kerjasama namun kerjasama menambang tersebut baru dilakukan jika sudah ada ijin produksi/ syaratnya ijin produksi nya harus sudah jadi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Ahli Harry Dwi Wibowo, ST, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wib s/d 12.30 wib ahli melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS merk Garmin sedangkan cara pengambilan titik koordinatnya dilakukan secara manual dengan cara menandai titik lokasi bekas galian dan peta yang digunakan adalah peta pertambangan terintegrasi nasional yang berisi peta wilayah pertambangan, peta permohonan pengusahaan pertambangan dan peta izin pengusahaan pertambangan;
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat diperoleh 1 titik yang merupakan lokasi penggalian dengan titik koordinat 7 derajat 57 menit 3,1 detik lintang selatan dan 110 derajat 14 menit 9,9 detik bujur timur dan setelah dioverlay dengan data base peta wilayah pertambangan, peta permohonan pengusahaan pertambangan dan peta izin pengusahaan pertambangan dari Dinas PUP ESDM D.I. Yogyakarta, lokasi titik tersebut berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi atas nama Sutanto, berlokasi di desa brotot kecamatan galur kabupaten kulonprogo dengan luas 3,09 hektar ;
- Bahwa pembuatan jalan masuk lokasi tambang boleh untuk mempermudah eksplorasi akan tetapi material pada tahap eksplorasi belum boleh dijual ;
- Bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) eksplorasi hanya diperbolehkan untuk sosialisasi, pembukaan jalan lahan dan bukan untuk melakukan produksi dengan cara menambang dan melakukan penjualan ;
- Bahwa ijin Nomor 545/5483/KP2TSP/2018 tanggal 30 November 2018 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi komoditas pasir dan batu, perijinan atas nama Sutanto adalah ijin eksplorasi yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan perijinan terpadu satu pintu di Yogyakarta yang saat ini bernama dinas DPPM DIY atas rekomendasi dari kementerian esdm di Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan 5 (lima) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi I. Mulato :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saudara jauh, pada saat penangkapan terdakwa, saksi ada di Semarang dan terkait penambangan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dukuh dan terdakwa Kepala Rt, terdakwa untuk sosialisasi di masyarakat sangat baik ;
- Bahwa terdakwa kolesterol tinggim tensi tinggi sudah 4 (empat) tahun terakhir serta sudah pernah opname 3 bulan terakhir dan terdakwa sakit stroke 3 (tiga) tahun belakangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Saksi II. Rinto :

- Bahwa yang melakukan adalah sdr Adi CS dan saksi sendiri tidak pernah ke lokasi tambang;
- Bahwa saksi tau mengenai rembuk kepengurusan ijin/ penataan lahan, saksi pernah bilang ke terdakwa dan terdakwa mengatakan sudah ada yang back up aman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Saksi III. Beni Sulistio ;

- Bahwa saksi adalah sopir truk yang ada pada saat diamankan namun truk saksi tidak dijadikan barang bukti ;
- Bahwa untuk truk saksi belum sempat terisi dan untuk pemilik tambang infonya an adi/ adit ;
- Bahwa saksi kenal lama dengan terdakwa tapi saksi tidak liat terdakwa di lokasi, saksi tidak kenal dengan sdr. adit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Saksi IV. Sudiwana ;

- Bahwa untuk ijin eksplorasi dilokasi tambang tersebut ada dan saksi pernah tanya kok ada tambang? Aman karena ada sdr. Adit ;
- Bahwa keseharian terdakwa baik dan kondisi kesehatan terdakwa semakin memburuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Saksi V. Sugiantara ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perjanjian antara terdakwa dan sdr. Adit yang isinya menerangkan sebelum nambang, harus ijin diselesaikan dulu ;
- Bahwa yang menjanjikan ijin adalah sdr. Adit ;
- Bahwa waktu membuat perjanjian ada saksi, sdr, adit dan terdakwa dan waktu diamankan posisi saksi sedang di semarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat excavator merk KOBELCO PC 200 warna biru; 1 (satu) unit dump truk Nopol AD 1411 DH merk Isuzu warna putih oranye kombinasi, beserta STNK, kunci kontak ; Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; 2 (dua) buku rekapan pembelian/ DO warna biru tulisan "NOTA KONTAN"; 1 (satu) bendel Daily Invoice dengan logo CVPSJ (CV Putra Surya Jayaperkasa) ; 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk standar dan 1 (satu) buah stempel tulisan CVPSJ ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wib anggota Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pengamanan lokasi tambang yang terletak di di sungai progo dusun nepi brotot galur kulonprogo karena tidak IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi ;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang perjalanan pulang dari semarang;
- Bahwa tujuan terdakwa mencari ijin melalui sdr. Adit karena ada teman yang mengenalkan terdakwa dengan sdr. Adit dan terkait perijinan sdr. Adit yang akan mendanai ;
- Bahwa terdakwa baru tau ternyata ada aktivitas tambang pada saat terdakwa pulang dari jepara dan terdakwa tidak tau siapa yang menyewa excavator;
- Bahwa yang memerintahkan untuk menambang adalah orang yang ada di lokasi terdakwa tidak kenal;
- Bahwa pada intinya terdakwa ada kerjasama dengan adit namun terdakwa meminta ijin produksinya diselesaikan terlebih dahulu baru dilakukan penambangan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wib saksi R. Agus Nursewan, SH dan saksi Rony Are Setia bersama anggota Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pengamanan lokasi tambang yang terletak di Sungai Progo Dusun Nepi Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo karena tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi ;
- Bahwa di lokasi tambang tersebut diamankan beberapa orang saksi serta barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO PC 200 warna biru ; 1 (satu) unit dump truk No.Pol. AD-1411-DH, merk ISUZU warna putih oranye kombinasi beserta STNK, kunci kontak dan muatan pasir sebanyak 1,5 M<sup>3</sup>.; 2 (dua) buku rekapan pembelian / DO warna biru tulisan "Nota Kontan" ; 1 (satu) bendel daily invoice dengan logo CVPSJ ( CV. Putra Surya Jaya Perkasa) ; 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merek standart ; 1 (satu) buah stempel tulisan CVPSJ. Dan Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pasir dan batu pada hari itu sebanyak 6 (enam) truk pasir dan 3 (tiga) truk batu ;
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli Harry Dwi Wibowo, ST diperoleh 1 titik yang merupakan lokasi penggalian dengan titik koordinat 7 derajat 57 menit 3,1 detik lintang selatan dan 110 derajat 14 menit 9,9 detik bujur timur dan setelah dioverlay dengan data base peta wilayah pertambangan, peta permohonan pengusahaan pertambangan dan peta izin pengusahaan pertambangan dari Dinas PUP ESDM D.I. Yogyakarta, lokasi titik tersebut berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi atas nama Sutanto (terdakwa) ;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Harry Dwi Wibowo, ST, untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi penambangan material pasir dan batu sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, namun dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin yang dimaksud ;
- Bahwa terdakwa yang memiliki Izin Usaha Pertambangan eksplorasi kemudian melakukan kerjasama dengan Saksi R Aditya Wicaksono S untuk dilakukan penambangan kemudian dilakukan penjualan atas hasil tambang berupa pasir dan batu ;
- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan tersebut berupa material pasir dan batu dan dijual secara umum dengan harga harga pasir adalah Rp.900.000,-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) per ritase atau per truck sedangkan harga batu Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per truck ;

- Bahwa setahu Ahli Harry Dwi Wibowo, ST, lokasi tambang tersebut telah mempunyai IUP (Izin Usaha Pertambangan) eksplorasi dan bukan IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi sehingga tidak boleh mengeluarkan atau memperjualbelikan material pasir dan batu sebelum IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi sudah ada;
- Bahwa waktu dilokasi saksi R. Agus Nursewan, SH dan saksi Rony Are Setia tidak melihat terdakwa; dan saksi R. Agus Nursewan, SH dan saksi Rony Are Setia hanya diperintahkan untuk mengamankan lokasi tambang tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 160 ayat (2) UU RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur telah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi ;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar UndangUndang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Sutanto Bin (Alm.) Marijo Hadi Siswoyo lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap orang*” tersebut, telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur telah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 37 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten, Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propensi serta mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan Menteri apabila WIUP berada pada wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 40 Ayat (3) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 48 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati. Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wib saksi R. Agus Nursewan, SH dan saksi Rony Are Setia bersama anggota Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pengamanan lokasi tambang yang terletak di Sungai Progo Dusun Nepi Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo karena tidak ada IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi ;

Menimbang, bahwa di lokasi tambang tersebut diamankan beberapa orang saksi serta barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO PC 200 warna biru ; 1 (satu) unit dump truk No.Pol. AD-1411-DH, merk ISUZU warna putih oranye kombinasi beserta STNK, kunci kontak dan muatan pasir sebanyak 1,5 M<sup>3</sup>.; 2 (dua) buku rekapan pembelian / DO warna biru tulisan "Nota Kontan" ; 1 (satu) bendel daily invoice dengan logo CVPSJ ( CV. Putra Surya Jaya Perkasa ) ; 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merek standart ; 1 (satu) buah stempel tulisan CVPSJ. Dan Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pasir dan batu pada hari itu sebanyak 6 (enam) truk pasir dan 3 (tiga) truk batu ;

Menimbang, bahwa hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli Harry Dwi Wibowo, ST diperoleh 1 titik yang merupakan lokasi penggalian dengan titik koordinat 7 derajat 57 menit 3,1 detik lintang selatan dan 110 derajat 14 menit 9,9 detik bujur timur dan setelah dioverlay dengan data base peta wilayah pertambangan, peta permohonan perusahaan pertambangan dan peta izin perusahaan pertambangan dari Dinas PUP ESDM D.I. Yogyakarta, lokasi titik tersebut berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi atas nama Sutanto (terdakwa) ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Harry Dwi Wibowo, ST, untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi penambangan material pasir dan batu sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, namun dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin yang dimaksud ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang memiliki Izin Usaha Pertambangan eksplorasi kemudian melakukan kerjasama dengan Saksi R Aditya Wicaksono S untuk dilakukan penambangan kemudian dilakukan penjualan atas hasil tambang berupa pasir dan batu ;

Menimbang, bahwa hasil dari kegiatan penambangan tersebut berupa material pasir dan batu dan dijual secara umum dengan harga pasir adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per ritase atau per truck sedangkan harga batu Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per truck ;

Menimbang, bahwa setahu Ahli Harry Dwi Wibowo, ST, lokasi tambang tersebut telah mempunyai IUP (Izin Usaha Pertambangan) eksplorasi dan bukan IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi sehingga tidak boleh mengeluarkan atau memperjualbelikan material pasir dan batu sebelum IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi sudah ada;

Menimbang, bahwa waktu dilokasi saksi R. Agus Nursewan, SH dan saksi Rony Are Setia tidak melihat terdakwa; dan saksi R. Agus Nursewan, SH dan saksi Rony Are Setia hanya diperintahkan untuk mengamankan lokasi tambang tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Unsur telah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) UU RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan, selain dijatuhi Pidana penjara, kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis tidak sependapat mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri terdakwa dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dan pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan fakta-fakta dipersidangan akan Majelis Hakim gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan terdakwa :

## **Keadaan Yang Memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara;

## **Keadaan Yang Meringankan ;**

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam pencarian nafkah ;
- Terdakwa dalam kondisi sakit hipertensi, gula dan stroke sehingga membutuhkan pengobatan rutin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan, dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa masih harus menjalankan pidana yang di jatuhkan kepadanya maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat excavator merk KOBELCO PC 200 warna biru;1 (satu) unit dump truk Nopol AD 1411 DH merk Isuzu warna putih oranye kombinasi, beserta STNK, kunci kontak ; Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; 2 (dua) buku rekapan pembelian/ DO warna biru tulisan "NOTA KONTAN"; 1 (satu) bendel Daily Invoice dengan logo CVPSJ (CV Putra Surya Jayaperkasa) ; 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk standar dan 1 (satu) buah stempel tulisan CVPSJ, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 160 ayat (2) UU RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dan Pasal 197 KUHP serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Sutanto Bin (Alm.) Marijo Hadi Siswoyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat excavator merk KOBELCO PC 200 warna biru;  
**Dikembalikan kepada sdr Harrymanto Adli melalui Saksi Zaenal Riyadi ;**
  - 1 (satu) unit dump truk Nopol AD 1411 DH merk Isuzu warna putih oranye kombinasi, beserta STNK, kunci kontak;  
**Dikembalikan kepada sdr Wahyu Hartono dan sdri. Ria Novika Sari melalui Saksi Rochmadi ;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).  
**Dirampas untuk Negara ;**
  - 2 (dua) buku rekapan pembelian/ DO warna biru tulisan "NOTA KONTAN";1 (satu) bendel Daily Invoice dengan logo CVPSJ (CV Putra Surya Jayaperkasa);1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk standar;1 (satu) buah stempel tulisan CVPSJ.  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000, (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Septian Adi Satria, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**NURJENITA, SH.,MH**

**M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH**

**EVI INSIYATI, SH..MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SEPTIAN ADI SATRIA, SH.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Wat